



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar 90254

Telepon : 585257. 586083. 587079. 586091. 587090. 586087. 584081. 585747. 587089, Fax. 584959

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.4/821-Sekret.1/Disdik
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagai acuan dasar pelaksanaan;
- b. bahwa salah satu bentuk layanan pendidikan bermutu adalah melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021 yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 309).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 2. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 TAHUN 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ini;
- KETIGA : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah :
- a. Panitia Pelaksana PPDB;
 - b. Satuan Pendidikan Pelaksana PPDB;
 - c. Calon peserta didik baru SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB;
 - d. Masyarakat pengguna layanan PPDB;
 - e. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 April 2020

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. BASRI, S.Pd, M.Pd

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19681008 199512 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan, sebagai laporan di Makassar
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
8. Peninggal.-

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Tujuan petunjuk teknis adalah untuk :

1. Menjabarkan ketentuan yang diamanatkan dalam :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 23 TAHUN 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Membantu masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB.
3. Sebagai pedoman bagi panitia penyelenggara di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan pada jenjang SMA, SMK dan SLB.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan adalah :

1. Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
2. Jalur pendaftaran;
3. Daya tampung setiap satuan pendidikan;
4. Tata cara penerimaan peserta didik baru;
5. Pelaksanaan seleksi,
6. Penetapan hasil seleksi,
7. Daftar ulang;
8. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah;
9. Perpindahan peserta didik; dan
10. Pengendalian, pelaporan dan pengaduan.

C. SASARAN

Sasaran petunjuk teknis:

1. Panitia penyelenggara;
2. Satuan pendidikan;
3. Calon peserta didik baru;
4. Masyarakat;
5. *Stakeholder* dalam pendidikan.

II. PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP

Prinsip Pelaksanaan adalah:

1. Non-diskriminatif artinya, warga negara usia sekolah berhak berpartisipasi dalam program pendidikan tanpa membedakan suku, agama, status sosial, kecuali satuan pendidikan khusus untuk peserta didik dari kelompok gender atau kelompok agama tertentu;
2. Objektif artinya, dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan;
3. Transparan artinya, bersifat terbuka untuk semua orang, semua pihak dan termasuk masyarakat;
4. Akuntabel artinya, dapat dipertanggungjawabkan;
5. Berkeadilan artinya tidak memihak kepada kepentingan pribadi dan dan kepentingan tertentu;

B. PENYELENGGARA

Penyelenggara adalah satuan pendidikan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu jenjang SMA, SMK dan SLB.

C. KEPANITIAAN PPDB

Kepanitiaan terdiri dari:

1. Kepanitiaan tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepanitiaan tingkat kabupaten/kota di koordinasikan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.
3. Kepanitiaan tingkat satuan pendidikan dikoordinasikan oleh kepala satuan pendidikan.

D. PENDANAAN

1. Bebas dari biaya pendaftaran
2. Dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

III. TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran adalah informasi yang memuat tentang, waktu pendaftaran, persyaratan, prosedur untuk melakukan seleksi, menentukan hasil seleksi dan pendaftaran ulang;
2. Pengumuman pendaftaran dapat diperoleh melalui:
 - a. Papan pengumuman satuan pendidikan;
 - b. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
 - c. Kantor Dinas Pendidikan Provinsi.
3. Situs web resmi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan alamat <http://ppdb.disdik.sulselprov.go.id>.

B. JADWAL PELAKSANAAN PPDB

Jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
A.	Persiapan	
1.	Penentuan Zonasi	Februari 2020
2.	Sosialisasi	1 Maret-6 Juni 2010
3.	Tes Bakat Minat secara <i>online</i> SMK	18 Mei-6 Juni 2020
B.	Pendaftaran Zonasi Jenjang SMA	
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Data	8-13 Juni 2020
2.	Pengumuman	<i>Real Time</i>
3.	Daftar Ulang	15-17 Juni 2020
C.	Pendaftaran Sekolah <i>Boarding School</i> Jenjang SMA	
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Data	15-20 Juni 2020
2.	Pengumuman	<i>Realtime</i>
3.	Daftar Ulang	22-24 Juni 2020
D.	Pendaftaran Jalur Afiriasi Jenjang SMA	
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Data	22-24 Juni 2020
2.	Pengumuman	<i>Real Time</i>
3.	Daftar Ulang	24-27 Juni 2020
E.	Jalur Prestasi Non Akademi Jenjang SMA	
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Data	25-27 Juni 2020
2.	Pengumuman	<i>Real Time</i>
3.	Daftar Ulang	29 Juni-1 Juli 2020
F.	Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali Jenjang SMA	
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Data	22-27 Juni 2020
2.	Pengumuman	<i>Real Time</i>
3.	Daftar Ulang	29 Juni-1 Juli 2020

G.	Jalur Prestasi Akademik Jenjang SMA	
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Data	29 Juni-4 Juli 2020
2.	Pengumuman	<i>Real Time</i>
3.	Daftar Ulang	6-8 Juli 2020
H.	PPDB SMK	
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Data	8 Juni-4 Juli 2020
2.	Pengumuman	<i>Real Time</i>
3.	Daftar Ulang	6-11 Juli 2020
I.	Pemenuhan Kuota-SMA/SMK SMA menggunakan Jalur Prestasi Akademik	
1.	Pendaftaran dan Verifikasi Data	6-9 Juli 2020
2.	Pengumuman	<i>Real Time</i>
3.	Daftar Ulang	10-11 Juli 2020
J	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	13-15 Juli 2020
K	Tes Psikologi	13-18 Juli 2020

C. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung mengacu pada jumlah peserta didik yang akan diterima dalam 1 (satu) rombongan belajar, dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang tersedia dikurangi jumlah peserta didik yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya.
2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar ditentukan sebagai berikut:
 - a. SMA sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
 - b. SMK sekurang-kurangnya 15 (lima belas) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
 - c. Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar pada SLB untuk setiap kekhususan dalam satuan pendidikan sebagai berikut:
 - 1) TKLB dan SDLB paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan
 - 2) SMPLB dan SMALB paling banyak 8 (delapan) peserta didik.
3. Sekolah umum, menerima calon peserta didik baru berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga pendidik dan infrastruktur untuk mendukung pendidikan layanan khusus;
4. Jika tenaga pendidik dan fasilitas pendukung untuk pendidikan layanan khusus terbatas, satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan kelompok kerja pendidikan inklusif;

5. Informasi daya tampung SMK disertai dengan informasi tentang bidang/program/kompetensi keahlian yang berkaitan dengan spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan tahun 2018;
6. Daya tampung setiap satuan pendidikan ditentukan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

D. PPDB SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Terdiri dari 4 (empat) jalur pendaftaran, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, yang terbagi menjadi 2 (dua) jalur, yaitu jalur prestasi akademik dan non-akademik serta perpindahan tugas orang tua/wali.

1. Jalur Zonasi

- a. Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan;
- b. Kuota jalur zonasi termasuk bagi anak penyandang disabilitas.
- c. Menggunakan sistem zonasi yang memperhitungkan lokasi geografis dan lokasi satuan pendidikan;
- d. Zonasi satuan pendidikan adalah wilayah kecamatan dimana satuan pendidikan itu berlokasi, termasuk wilayah kecamatan yang beririsan dengan wilayah kecamatan satuan pendidikan tersebut;
- e. Zonasi satuan pendidikan ditentukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
- f. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- g. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- h. Surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan domisilinya.
- i. Satuan pendidikan yang berlokasi di daerah perbatasan provinsi, zonasi dapat dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang ditandatangani antara pemerintah daerah.

- j. Jarak dari tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan dihitung menggunakan sistem teknologi informasi.

2. Jalur Afirmasi

- a. Kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah peserta didik baru yang akan diterima oleh satuan pendidikan;
- b. Jalur pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- c. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- d. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- e. Keikutsertaan calon peserta didik baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dibuktikan dengan kepemilikan kartu Program Keluarga Harapan;
- f. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Kuota paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah peserta didik baru yang akan diterima oleh satuan pendidikan
- b. Jalur pendaftaran untuk calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/walinya;
- c. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan pemberi kerja;
- d. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

4. Jalur Prestasi

- a. Kuota jalur prestasi akademik adalah sisa kuota jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi non akademik;
- b. Jalur prestasi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non-akademik;

- c. Kuota jalur prestasi non-akademik paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah peserta didik baru yang akan diterima oleh satuan pendidikan;
- d. Jalur prestasi akademik adalah akumulasi nilai rapor semester I sampai dengan semester V ;
- e. Calon peserta didik baru yang dapat mendaftar melalui jalur prestasi akademik dan non-akademik adalah mereka yang berdomisili di dalam dan atau di luar zonasi sekolah;
- f. Prestasi non-akademik adalah prestasi yang diraih dari kejuaraan, terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian agama;
- g. Kategori kejuaraan meliputi :
 - 1) Kejuaraan yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan meliputi : Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN), Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar), Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) dan Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS).
 - 2) Kejuaraan yang diadakan di luar kementerian pendidikan dan kebudayaan dapat berupa :
 - a) sains (ilmu pengetahuan);
 - b) teknologi tepat guna;
 - c) seni dan budaya;
 - d) olahraga ;
 - e) keagamaan;
 - f) Palang Merah Remaja, dan Kepramukaan.
- h. Pengesahan sertifikat kejuaraan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Sertifikat kejuaraan yang diadakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan di tingkat Kabupaten/Kota, disahkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat, tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional disahkan oleh cabang dinas pendidikan wilayah setempat dan/atau dinas pendidikan provinsi;
 - 2) Sertifikat kejuaraan dalam bidang olahraga, disahkan oleh induk organisasi cabang olahraga atau oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di tingkat kabupaten/kota/provinsi sesuai tingkat dengan kejuaraan;
 - 3) Sertifikat kejuaraan bidang lainnya, disahkan oleh panitia penyelenggara atau lembaga terkait yang terlibat dalam kejuaraan.

- i. Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk memverifikasi sertifikat dan dapat menguji kompetensi calon peserta didik baru sesuai kejuaraan yang diperolehnya;
- j. Hafiz Qur'an 5 (lima) Juz menerima penghargaan yang setara dengan peringkat I (pertama) Internasional.
- k. Sertifikat prestasi dalam bidang keagamaan lainnya, disahkan oleh kantor kementerian agama atau lembaga keagamaan yang menyelenggarakan kejuaraan.

E. PERSYARATAN PPDB SMA

1. Jalur Zonasi

- a. Memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas IX SMP;
- b. Akta kelahiran yang menjelaskan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/ kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.

2. Jalur Afirmasi

- a. Memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas IX SMP;
- b. Akta kelahiran yang menjelaskan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. Kartu Program Keluarga Harapan.

3. Jalur Prestasi

a. Prestasi Akademik

- a) memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas IX SMP;
- b) Akta kelahiran yang menjelaskan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c) Buku rapor atau laporan kompetensi peserta didik yaitu akumulasi nilai rapor SMP/MTs sederajat semester I sampai V;

b. Prestasi Non-Akademik

- a) Memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas IX SMP;
- b) Akta kelahiran yang menjelaskan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

- c) Sertifikat kejuaraan tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

4. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a) Memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas IX SMP;
- b) Akta kelahiran yang menjelaskan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c) Surat Keputusan/Surat Tugas orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan pemberi kerja;

F. TATA CARA PENDAFTARAN SMA

1. Pendaftar dapat mengunjungi laman PPDB Provinsi Sulawesi Selatan di <http://ppdb.disdik.sulselprov.go.id>
2. setelah mendaftar, calon peserta didik baru dapat melakukan verifikasi dengan mengupload dokumen yang diperlukan di <http://ppdb.disdik.sulselprov.go.id> yang akan diterima oleh satuan pendidikan pilihan pertama;
3. Pendaftar hanya memilih 1 (satu) jalur PPDB dari 4 (empat) jalur, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
4. Pendaftar jalur zonasi, dapat memilih 3 (tiga) satuan pendidikan di dalam zonasi tempat tinggal mereka;
5. Pendaftar jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat memilih 3 (tiga) satuan pendidikan di dalam dan atau di luar zonasi tempat tinggal mereka.

G. SELEKSI PPDB SMA

1. Seleksi Jalur Zonasi

- a. Seleksi calon peserta didik baru jalur zonasi, dilakukan dengan prioritas jarak terdekat dari tempat tinggal ke satuan pendidikan dalam zonasi yang sudah ditentukan;
- b. Seleksi dilakukan dengan menggunakan peringkat jarak yang diukur menggunakan sistem teknologi informasi hingga batas kuota;
- c. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

- d. Teknologi dan sistem Informasi akan menentukan calon peserta didik baru diterima pada satuan pendidikan terdekat dari tempat tinggalnya bukan berdasarkan urutan pilihan satuan pendidikan;

2. Seleksi Jalur Afirmasi

- a. Seleksi calon peserta didik baru jalur afirmasi, dilakukan dengan prioritas jarak terdekat dari tempat tinggal ke satuan pendidikan dalam zonasi yang sudah ditentukan;
- b. Seleksi dilakukan dengan menggunakan peringkat jarak yang diukur menggunakan sistem teknologi informasi hingga batas kuota;
- c. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
- d. Teknologi dan sistem Informasi akan menentukan calon peserta didik baru diterima pada satuan pendidikan terdekat dari tempat tinggalnya, bukan berdasarkan urutan pilihan satuan pendidikan;

3. Seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- a. Seleksi calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dilakukan dengan prioritas jarak terdekat dari tempat tinggal ke satuan pendidikan dalam zonasi yang sudah ditentukan;
- b. Seleksi dilakukan dengan menggunakan peringkat jarak yang diukur menggunakan sistem teknologi informasi hingga batas kuota;
- c. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
- d. Teknologi dan sistem Informasi akan menentukan calon peserta didik baru diterima pada satuan pendidikan terdekat dari tempat tinggalnya, bukan berdasarkan urutan pilihan satuan pendidikan;

4. Seleksi Jalur Prestasi

a. Seleksi Prestasi Akademik

- 1) Seleksi yang digunakan untuk jalur akademik adalah akumulasi nilai rapor SMP/MTs sederajat semester I sampai V;
- 2) Jika dalam pemeringkatan hingga batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik baru yang memiliki akumulasi semester I sampai V sama, maka peringkat selanjutnya didasarkan pada rata-rata nilai semester I sampai V untuk setiap mata pelajaran, mulai dari Matematika, IPA, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berturut-turut;
- 3) Jika di satuan pendidikan pilihan pertama tidak memenuhi syarat, pemeringkatan selanjutnya dilakukan di sekolah pilihan kedua;
- 4) Jika pada satuan pendidikan pilihan kedua tidak memenuhi syarat, pemeringkatan selanjutnya dilakukan di sekolah pilihan ketiga;

b. Seleksi jalur prestasi Non Akademik

- 1) Seleksi jalur prestasi non akademik didasarkan pada pemeringkatan bobot capaian prestasi kejuaraan tertinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kementerian Agama, hingga batas kuota sebanyak 5% (lima persen);
- 2) Uji kompetensi dapat dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan atau bekerja sama dengan pihak/lembaga/organisasi yang relevan dengan prestasi yang akan diujikan;
- 3) Prestasi Non Akademik didasarkan pada perolehan bobot hasil kejuaraan pada tingkat internasional, nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota, dengan kriteria sebagai berikut :

Bobot Prestasi Kompetitif

No.	TINGKAT KEJUARAAN	BOBOT KEJUARAAN		
		PERORANGAN (Tunggal)	BEREGU (2 Sampai 11)	MASSAL (lebih dari 11)
1.	Internasional			
	Juara I	20	18	16
	Juara II	19	17	15
	Juara III	18	16	14

2.	Nasional			
	Juara I	17	15	13
	Juara II	16	14	12
	Juara III	15	13	11
3.	Provinsi			
	Juara I	14	12	10
	Juara II	13	11	9
	Juara III	12	10	8
4.	Kabupaten/Kota			
	Juara I	11	9	7
	Juara II	10	8	6
	Juara III	9	7	5

Bobot Prestasi Non Kompetitif

No.	TINGKAT KEJUARAAN	BOBOT KEJUARAAN		
		TUNGGAL	BEREGU (2 Sampai 11)	MASSAL (lebih dari 11)
1.	Mewakili Negara untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sains, Olahraga, Penelitian, Kreativitas, Keagamaan & Pramuka/Kepanduan	20	18	16
2.	Mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengikuti eksibisi/kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas, Keagamaan dan Pramuka/Kepanduan	17	15	13

- 4) Jika di satuan pendidikan pilihan pertama tidak memenuhi syarat, pemeringkatan selanjutnya dilakukan di sekolah pilihan kedua;
- 5) Jika pada satuan pendidikan pilihan kedua tidak memenuhi syarat, pemeringkatan selanjutnya dilakukan di sekolah pilihan ketiga;

H. PPDB SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

PPDB SMK diatur sebagai berikut:

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMK, tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana pada seleksi calon peserta didik baru SMA.
2. Seleksi calon peserta didik baru kelas X SMK, mempertimbangkan akumulasi nilai semester I sampai V.

3. Selain mempertimbangkan akumulasi nilai semester I sampai V, proses seleksi juga dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a) hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih menggunakan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi;
 - b) Pelaksanaan tes bakat dan minat wajib mengikuti Protokol Kesehatan Penanggulangan COVID 19;
 - c) hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik dan non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
4. Prestasi non-akademik didasarkan pada bobot hasil kejuaraan internasional, nasional, provinsi dan / atau kabupaten / kota, dengan kriteria sebagai berikut:

Bobot Prestasi Kompetitif

No.	TINGKAT KEJUARAAN	BOBOT KEJUARAAN		
		PERORANGAN (Tunggal)	BEREGU (2 Sampai 11)	MASSAL (lebih dari 11)
1.	Internasional			
	Juara I	20	18	16
	Juara II	19	17	15
	Juara III	18	16	14
2.	Nasional			
	Juara I	17	15	13
	Juara II	16	14	12
	Juara III	15	13	11
3.	Provinsi			
	Juara I	14	12	10
	Juara II	13	11	9
	Juara III	12	10	8
4.	Kabupaten/Kota			
	Juara I	11	9	7
	Juara II	10	8	6
	Juara III	9	7	5

Bobot Prestasi Non Kompetitif

No.	TINGKAT KEJUARAAN	BOBOT KEJUARAAN		
		TUNGGAL	BEREGU (2 Sampai 11)	MASSAL (lebih dari 11)
1.	Mewakili Negara untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sains, Olahraga, Penelitian, Kreativitas, Keagamaan & Pramuka/Kepanduan	20	18	16

2.	Mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengikuti eksibisi/kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas, Keagamaan dan Pramuka/Kepanduan	17	15	13
----	--	----	----	----

5. Dalam hal akumulasi nilai semester I sampai V, hasil tes bakat minat secara *online* dan hasil perlombaan/kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka satuan pendidikan memprioritaskan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

I. PERSYARATAN PPDB SMK

1. Memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas IX SMP;
2. Akta kelahiran yang menjelaskan usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
3. Buku rapor atau laporan kompetensi peserta didik yaitu akumulasi nilai rapor SMP/MTs sederajat akumulasi nilai semester I sampai V;
4. Sertifikat kejuaraan tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
5. Memiliki nilai hasil tes bakat minat secara *online* kompetensi keahlian pilihan

J. TATA CARA PENDAFTARAN SMK

1. Pendaftar dapat mengunjungi laman PPDB Provinsi Sulawesi Selatan di <http://ppdb.disdik.sulselprov.go.id>;
2. setelah mendaftar, calon peserta didik baru dapat melakukan verifikasi dengan mengupload dokumen yang diperlukan di <http://ppdb.disdik.sulselprov.go.id> yang akan diterima oleh satuan pendidikan pilihan pertama;
3. Calon peserta didik baru SMK dapat memilih 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) satuan pendidikan atau pada satuan pendidikan yang berbeda.

K. SELEKSI PPDB SMK

1. Seleksi yang digunakan untuk jalur akademik adalah akumulasi nilai rapor SMP/MTs sederajat semester I sampai V.
2. Seleksi PPDB SMK juga memperhitungkan nilai tes bakat Minat yang dilaksanakan *secara online*.

3. Seleksi juga memperhitungkan bobot prestasi tertinggi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam prestasi non akademik.
4. Kelulusan berdasarkan urutan kompetensi keahlian yang dipilih.
5. Formula penilaian untuk seleksi PPDB SMK adalah :

$\text{Total Nilai} = \text{akumulasi nilai semester I sampai V} + \text{Nilai Tes Bakat dan Minat} + \text{Bobot Nilai Prestasi}$
--

L. PPDB SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

Pendaftaran PPDB untuk calon peserta didik baru TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran SMA dan SMK, yang dilaksanakan secara *offline*, atau mendaftar langsung di satuan pendidikan yang dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peserta didik baru mendaftar dengan membawa persyaratan yang ditentukan oleh satuan pendidikan.
2. Proses pendaftaran calon peserta didik baru mengikuti protokol kesehatan untuk penanggulangan COVID 19.
3. Selain mendaftar di SLB calon peserta didik berkebutuhan khusus/layanan khusus dapat mendaftar di satuan pendidikan umum dengan tata cara yang sesuai dengan mekanisme pendaftaran yang diatur dalam pendaftaran di satuan pendidikan umum.
4. Seleksi calon peserta didik baru dengan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa, ditujukan kepada calon peserta didik baru yang memiliki potensi kecerdasan istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan olahraga.
5. Seleksi bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dilakukan melalui verifikasi dokumen persyaratan umum dan dokumen hasil penilaian sesuai dengan jenis kekhususan calon peserta didik.

M. PPDB SMA NEGERI BOARDING SCHOOL

1. Seleksi PPDB SMA *Boarding School* dilaksanakan melalui sistem *online*.
2. Penetapan SMA Negeri *Boarding School* ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

3. Seleksi calon peserta didik baru SMA *Boarding School* menggunakan akumulasi nilai rapor SMP/MTs sederajat semester I sampai V;
4. Jika dalam pemeringkatan hingga batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik baru yang memiliki akumulasi nilai rapor semester I sampai V; sama, maka pemeringkatan dilakukan berdasarkan rata-rata nilai mata pelajaran, secara berturut-turut dimulai dari Matematika, IPA, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia;
5. Jika dalam pemeringkatan berdasarkan nilai rata-rata mata pelajaran, Matematika, IPA, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia tetap sama, maka diutamakan calon peserta didik baru yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran;

N. PPDB SEKOLAH KHUSUS KEBERBAKATAN OLAH RAGA

1. Proses pendaftaran dilaksanakan secara *offline* atau langsung mendaftar pada satuan pendidikan dengan mengikuti Protokol Kesehatan Penanggulangan COVID 19;
2. Pendaftar menyerahkan:
 - a) Rapor atau Laporan Kompetensi peserta didik;
 - b) Fotokopi Ijazah/surat keterangan lulus yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
 - c) Fotokopi sertifikat/piagam penghargaan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya dan atau medali dalam bidang olahraga;
 - d) Waktu pelaksanaan seleksi diatur oleh satuan pendidikan.
 - e) Pelaksanaan tes bakat olahraga, mengikuti Protokol Kesehatan Penanggulangan COVID 19;
 - f) Dalam melakukan tes bakat olahraga, satuan pendidikan dapat menggunakan penilai dari pelatih olahraga atau atlet.

O. PENETAPAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara *online* dan *real time* bagi satuan pendidikan yang menerapkan sistem PPDB *online*.
2. Penetapan hasil seleksi PPDB pada satuan pendidikan *remote area* ditentukan melalui rapat dewan guru, diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Dinas Pendidikan;
3. Peserta didik baru yang diterima, ditetapkan melalui keputusan Kepala satuan pendidikan;
4. Penetapan hasil seleksi peserta didik baru yang diterima, diumumkan secara terbuka oleh satuan pendidikan;

5. Penetapan hasil seleksi satuan pendidikan diumumkan pada papan pengumuman satuan pendidikan yang memuat: nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal satuan pendidikan, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

P. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik baru yang diterima pada satuan pendidikan diwajibkan mendaftar ulang secara *online*, dan mereka yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri, dan digantikan oleh peringkat di bawahnya yang berlaku pada semua jalur pendaftaran.
2. Peserta didik baru yang telah diterima meng-*upload* persyaratan yang ditentukan oleh satuan pendidikan.

Q. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)

1. MPLS dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada minggu pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 (jika pandemi covid 19 tidak selesai maka pelaksanaan MPLS akan diatur kemudian)
2. Tujuan MPLS adalah:
 - a. mengenali potensi diri peserta didik baru;
 - b. membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain aspek keamanan, fasilitas umum dan sarana prasarana satuan pendidikan;
 - c. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif;
 - d. membangun interaksi positif antar peserta didik baru dan warga sekolah lainnya;
 - e. menumbuhkan perilaku positif seperti kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghargai perbedaan, persatuan, disiplin, hidup bersih dan sehat untuk melahirkan peserta didik yang memiliki integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.
3. Kepala UPT Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi MPLS;
4. MPLS berisi kegiatan yang bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan;
5. Materi kegiatan MPLS berisi 4 (empat) materi utama yaitu anti korupsi, anti narkoba, pendidikan keluarga dan partisipasi orang tua di sekolah;

6. Selama pelaksanaan MPLS, satuan pendidikan melaksanakan tes psikologi secara *online* untuk menentukan jurusan peserta didik yang dites oleh lembaga psikologi yang disetujui oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan.
7. MPLS dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
 - b. dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
 - c. dilakukan di dalam lingkungan sekolah;
 - d. dilarang melakukan pungutan biaya;
 - e. wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif, inovatif dan adaptif;
 - f. dilarang melaksanakan unsur perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
 - g. wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah;
 - h. dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.
 - i. MPLS dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
8. Kegiatan MPLS dapat dibantu oleh peserta didik dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Peserta didik merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan/atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar/ kelas; dan
 - b. Peserta didik tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/ atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan.

R. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala UPT Satuan Pendidikan asal dan Kepala UPT Satuan Pendidikan yang dituju;
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik;
3. Perpindahan peserta didik kelas X dapat dilakukan setelah peserta didik menyelesaikan 1 (satu) semester pelajaran;

4. Peserta didik setara SMA, atau SMK dari negara lain dapat diterima di SMA dan SMK di Sulawesi Setelah setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah;
 - d. satuan pendidikan melakukan tes kelayakan bagi calon peserta didik
 - e. Satuan pendidikan mengkonversi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan luar negeri menjadi nilai, sesuai sistem pendidikan nasional setelah melalui proses penerjemahan dari lembaga penerjemah resmi;
5. Peserta didik jalur pendidikan non formal/informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas X, dengan ketentuan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang dilaksanakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
6. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan informal ke satuan pendidikan, maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

IV. PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN

A. PENGENDALIAN

1. Dalam melaksanakan pengendalian, Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Satuan Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB.
2. menindaklanjuti atas hasil temuan dalam pemantauan dan pengawasan.
3. Dalam pengendalian internal, Kepala UPT Satuan Pendidikan mengarahkan seluruh warga sekolah untuk mengisi format pakta integritas.
4. Pengendalian dilaksanakan dengan mengikuti Protokol Kesehatan Penanggulangan COVID 19.

B. PENGADUAN DAN PELAPORAN

1. Dinas Pendidikan membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, yang melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.

2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat layanan pengaduan yang berada pada Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, dan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi.
3. Satuan Pendidikan wajib membentuk tim pengaduan yang memahami petunjuk teknis PPDB, mekanisme pengaduan dan dapat menangani dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat di tingkat satuan pendidikan.
4. Masyarakat berhak untuk mengajukan pengaduan terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan pengaduan dapat berupa teknis penyelenggaraan PPDB, pengaduan administrasi terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB, pengaduan teknis penyelenggaraan PPDB terkait dengan sistem IT meliputi proses *input* dan *upload* data yang disampaikan secara *online*.
 - b. Pelapor adalah orang tua/wali dari calon peserta didik baru dengan identitas jelas.
 - c. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel, disertai dengan bukti fisik kejadian;
 - d. Sehubungan dengan pandemi COVID 19, maka pelaporan mengikuti protokol kesehatan penanggulangan COVID 19.
5. Apabila peserta didik memberikan data palsu, maka
 - a. akan dikeluarkan oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
 - b. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Tindaklanjut pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya dan disampaikan secara *online*.
7. Tanggapan atas pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

V. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis PPDB satuan pendidikan SMA, SMK, SLB di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun pelajaran 2020/2021 disusun untuk menjadi panduan oleh semua pihak dalam pelaksanaan PPDB. Terima kasih

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal, 28 April 2020

~~Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN~~



Dr. H. BASRI, S.Pd, M.Pd

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19681008 199512 1 004